



PE N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.G/2017/PA Batg.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat *pertama* telah *menjatuhkan* putusan atas gugatan cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kalumpungu, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kalumpung, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng nomor 147/Pdt.G/2017/PA Batg beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut..

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng nomor 147/Pdt.G/2017/PA Batg tertanggal 09 Juni 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 08 Oktober 2017 surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah RP. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidaak dipenuhi maka perkaraa Penggugat akan dibatalkan
/dicoret pendaftarannya..

Hal 1 dari 2 Hal Pen. No.147//Pdt.G//2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng nomor 147/Pdt.G/2017/PA Batg tanggal 9 Juni 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat Penggugat tidak bersunggu-sungguh sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang bahwa kepentingan administrasi yustisial maka dipeintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 136/Pdt.G/2017/PA Batg dari register perkara.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441000.00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 8 Nopember 2017

Ketua Majelis

Hal 2 dari 2 Hal Pen.No 147/Pdt.G//2017/PA Batg.